

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

PEMERINTAHAN NAGARI

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHARIAHUWATA'ALA

BUPATI SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah Kabupaten dapat menetapkan nama dan bentuk Pemerintahan terendah dalam Daerah Kabupaten sebagai subsistem dan sistem penyelenggaraan Pemerintah yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Kewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional;
- b. bahwa kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan Asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa di Daerah Sumatera Barat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Solok adalah Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan pada huruf a dan c tersebut, maka Pemerintahan desa yang telah ada selama ini perlu dirubah dengan Pemerintahan Nagari sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Nagari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN PAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMERINTAHAN NAGARI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok
4. Bupati adalah Bupati Solok.
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah Kabupaten Solok yang terdiri d himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempuny harta kekayaan sendiri berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
6. Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerint Nagari dan Badan Perwakilan
7. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari;
8. Badan Perwakilan Nagari yang selanjutnya disebut dengan BPN adalah : Badan Perwakilan ya terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yaitu Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai d Bundo Kandung serta Pemuda yang ada di Nagari yang berfungsi sebagai Badan Legislat Nagari;
9. Majelis Tungku Tiga Sajarangan adalah Lembaga permusyawaratan permufakatan Adat d syarak yang berfungsi memberikari pertimbangan kepada Pemerintahan Nagari supaya tet kansisten menjaga dan memelihara penerapari “Adat Basamdi Syarak, Syarak Basar Kitabullah” di Nagari;
10. Kerapatan Adat Nagari (KAN) adalah Lembaga kerapatan dan Ninik Mamak yang telah ada d diwarisi secara turun temurun sepanjang adat dan berfungsi memelihara kelestarian adat se menyelesaikan perselisihan Sako dan Pusako dalam Nagari;
11. Jorong adalah merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dipirnpin ol seorang Kepala Jorong;

**BAB II
NAGARI**

Bagian Pertama Syarat Nagari

Pasal 2

Setiap nagari hari memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. merupakan kesatuan masyarakat Hukum Adat;
- b. mempunyai beberapa suku
- c. mempunyai batas-batas wilayah yang jelas
- d. mempunyai harta kekayaan sendiri

Pasal 3

Dalam wilayah Nagari dibentuk Jorong yang merupakan kerja pelaksanaan Pemerintahan Nagari.

Bagian Kedua Penguhan Nagari

Pasal 4

- (1) Nagari dikukuhkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dan DPRD.
- (2) Tata cara penguhan Nagari sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
Untuk penguhan atau dalam pelaksanaan perubahan Pemerintahan Desa menjadi Pemerintahan Nagari dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Masing-masing Pemerintah Desa dalam Nagari yang ada pada saat ini meaksanakan musyawarah dengan Kerapatan Adat Nagari beserta seluruh tokoh masyarakat dan berbagai unsur untuk menentukan penetapan Nagari pada Wilayah yang bersangkutan dengan mempedoman syarat-syarat Nagari sebagaimana tersebut pada Pasal 2.
 - b. Hasil kesepakatan sebagaimana tersebut pada angka (1) dapat berupa penguhan atau penetapan terhadap Nagari yang telah ada atau dalam bentuk kesepakatan lainnya yang sekurang-kurangnya memuat kesimpulan sebagai berikut:
 - a) nama Nagari;
 - c) luas wilayah;
 - d) batas-batas wilayah;
 - c. Hasil kesepakatan sebagaimana tersebut pada angka (2) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Nagari pada Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
 - d. Setelah mendapat persetujuan dan DPRD Bupati menetapkan Nagari dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pemekaran Nagari

Pasal 5

Nagari dapat dimekarkan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. penduduk berjumlah paling sedikit 3500 (tiga ribu lima ratus) jiwa atau mempunyai 700 (tujuh ratus) Kepala Keluarga;
- b. mempunyai batas-batas wilayah yang jelas;
- c. Luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memungkinkan untuk dilakukan komunikasi antar Jorong yang ada;
- d. tersedianya sarana dan prasarana untuk sebuah Nagari;
- e. tersedianya sumber-sumber ekonomi untuk Adata pencarian masyarakat.

Pasal 6

- a. Nagari yang karena perkembangan keadaan dan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintah dan pelayanan terhadap masyarakat Nagari dimungkinkan untuk dimekarkan,
- b. Pemekaran Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dimusyawarahkan dan dimufakatkan terlebih dahulu dengan Badan Perwakilan Nagari dan KAN dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 5 yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Nagari.
- c. Pemekaran Nagari dilaksanakan setelah melalui penetapan Nagari Persiapan yang disahkan oleh Bupati atas usul Wali Nagari.
- d. Nagari persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk dapat ditingkatkan menjadi Nagari harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- e. Pengesahan Nagari Persiapan menjadi Nagari dilakukan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan dan DPRD.

Bagian Keempat

**Penggabungan dan Penghapusan Nagari
Pasal 7**

- (1) Nagari yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dimungkinkan untuk digabungkan atau dihapuskan.
- (2) Penggabungan atau penghapusan Nagari dilakukan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan dan Wali-wali Nagari yang melaksanakan penggabungan, setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (3) Usulan dan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah atas aspirasi masyarakat dengan persetujuan Badan Perwakilan Nagari dan KAN.

**Bagian Kelima
Kewenangan Nagari
Pasal 8**

- (1) Kewenangan Nagari adalah terdiri dari:
 - a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Nagari;
 - b. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten, Propinsi dan Pemerintah Pusat;
 - c. Tugas pembantuan dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. Kewenangan atau urusan yang diserahkan oleh Daerah Kepada Nagari.
- (2) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.
- (3) Pemerintah Nagari berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana Badan prasarana serta sumber daya manusia.

**BAB III
BENTUK DAN SUSUNAN
PEMERINTAHAN NAGARI**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 9

Di Nagari dibentuk Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Nagari.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Unsur Staf, yaitu unsur Pelayanan yang disebut dengan Sekretariat Nagari;
 - b. Unsur Pelaksana, yaitu unsur pelaksana teknis lapangan;
 - c. Unsur Wilayah, yaitu unsur pembantu Wali Nagari di Wilayah bagian Nagari yang disebut dengan Kepala Jorong.

Bagian Kedua

Wali Nagari

Paragraf 1

Yang dapat dipilih dan Yang Berhak Meilih

Pasal 11

- (1) Yang dapat dipilih menjadi wali Nagari adalah penduduk Nagari Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Allah Subhanahuwataala;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 seperti G. 30. S. / PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya;
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpendidikan yang sederajat;
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) pada saat penjurangan dan penyaringan bakal calon;
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya;

- h. berkelakuan baik, jujur dan adil;
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari setempat;
 - l. bersedia dicalonkan menjadi Wali Nagari;
 - m. memahami adat istiadat dalam Nagari yang bersangkutan;
 - n. tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat;
 - o. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Nagari yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali pu Nagari yang berada di luar Nagari yang bersangkutan.
- (2) Bagi Wali Nagari yang berkedudukan sebagai Pengurus Partai peserta Pemilu pada semua tingk kepengurusan harus berhenti menjadi pengurus partai, yang dibuktikan dengan surat keterangan dan pengurus Partai yang bersangkutan.
 - (3) Pegawai Negeri yang dicalonkan sebagai Wali Nagari, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), juga harus memiliki surat keterangan persetujuan d atasannya yang berwenang untuk itu.
 - (4) Bagi Pegawai Negeri atau putra Nagari yang terpilih dan diangkat menjadi Wali Nagari har bertempat tinggal di Nagari yang bersangkutan.
 - (5) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dibebaskan untuk sementa waktu dan jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari tanpa kehilangan hak dan statusnya

Pasal 12

Yang dapat atau berhak memilih Wali Nagari adalah Warga Negara Republik Indonesia ya merupakan penduduk Nagari yang bersangkutan, dengan syarat-syarat sebagai berik

- a. terdaftar sebagai penduduk Nagari yang bersangkutan secara sah, sekurang-kurangnya 6 (ena) bulan dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh batas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau tel pernah menikah / kawin;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuat hukum pasti;

Paragraf 2

Tata Cara Pencalonan

Pasal 13

- 1) Wali Nagari dipilih langsung oleh penduduk Nagari dan calon yang memenuhi syarat.
- 2) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan Pemilihan

Pasal 14

- 1) Untuk pencalonan dan Pemilihan Wali Nagari, Badan Perwakilan Nagari membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari para anggota Badan Perwakilan Nagari dan Perangkat Nagari.
- 2) Ketua Badan Perwakilan Nagari karena jabatannya adalah menjadi Ketua Panitia Pemilihan merangkap sebagai anggota, dan Sekretaris Badan Perwakilan Nagari karena jabatannya adalah sebagai Sekretaris Panitia Pemilihan bukan anggota.
- 3) Apabila Ketua Badan Perwakilan Nagari, Sekretaris atau anggota Badan Perwakilan Nagari dicalonkan sebagai calon Wali Nagari maka yang bersangkutan tidak diberarkan untuk duduk dalam keanggotaan panitia Pemilihan, sehingga kedudukan kepanitiaan diganti oleh orang lain.
- 4) Panitia Pemilihan dibentuk atau ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Perwakilan Nagari.

Pasal 15

Panitia Pemilihan Wali Nagari mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) melakukan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon Wali Nagari sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11;
- 2) melakukan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
- 3) melakukan pemeriksaan berkas identitas mengenai Bakal Calon berdasarkan persyaratan sebagaimana yang telah ditetapkan
- 4) melakukan kegiatan teknis Pemilihan Bakal Calon Wali Nagari;
- 5) menjadi pananggungjawab penyelenggaraan Pemilihan calon Wali Nagari.

Pasal 16

Tata cara penjarangan dan penyaringan Bakal Calon Wali Nagari adalah sebagai berikut:

- a. Bakal Calon Wali Nagari dapat diusulkan oleh anggota Badan Perwakilan Nagari dan masing-masing unsur atau diusulkan oleh masyarakat atau atas usul dan Bakal Calon yang bersangkutan
- b. Dalam pengusulan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bakal Calon sekaligus melampirkan persyaratan-persyaratan masing-masing dalam rangkap 3 (tiga) sebagai berikut:
 - 1) surat pernyataan beriman dan bertaqwa kepada Allah Subhanahuwata'ala;
 - 2) surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - 3) surat pernyataan tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, seperti G. 30. S / PKI dan atau organisasi terlarang lainnya;
 - 4) photo copy / Salinan ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 5) photo copy Akta Kelahiran atau Kartu Tanda Penduduk atau tanda pengenal lainnya;
 - 6) surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh dokter Pemerintah atau Puskesmas;
 - 7) Surat Keterangan Berkelakuan Baik dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 8) surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
 - 9) Surat keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - 10) surat pernyataan bersedia menjadi Calon Wali Nagari;
 - 11) surat pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan pelanggaran terhadap adat yang dikeluarkan oleh Kerapatan Adat Nagari setempat;
 - 12) Daftar Riwayat Hidup;
 - 13) pas photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar;
 - 14) bagi Calon Wali Nagari yang berasal dari Pegawai Negeri, selain syarat sebagaimana dimaksud angka 1) sampai angka 13) harus mendapatkan / melampirkan izin tertulis di atasannya yang berwenang.
- c. Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada Badan Perwakilan Nagari untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih;
- d. Penetapan atau penentuan calon yang berhak dipilih dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Badan Perwakilan Nagari;
- e. Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Nagari dengan jumlah calon sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan

sebanyakbanyaknya 5 (lima) orang.

Pasal 17

- (1) Calon yang berhak dipilih yang telah ditetapkan oleh Badan Perwokitan Nagari tidak dibanark mengundurkan diri, dan apabila yang bersangkutan mengundurkan diri maka secara adininistr dianggap tdak mengundurkan diri.
- (2) Apabla calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam Pemilihan. terny: memperoleh suara terbanyak, perolehari suara tersebut dinyatakan batal
- (3) Atas pembatalan perolehari suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka calon yang berh: dipiiah yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai calon terpilih

Paragraf 3 Pelaksanaan Pemilihan Pasal 18

- (1) Setelah calon yang berhak dipilih ditetapkan oleh Badan Perwakilan Nagari, maka Pani Pemilihan melaksanakan rapat untuk menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Pemilihan W
- (2) Panita Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat yang berhak meinilih unt menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Wali Nagari pada waktu dan tempat sebagaima tersebut pada ayat (1).
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk tertulis atau dalam bent lain dengan syarat bahwa yang berhak meinilih dapat mengethuinya.

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 1 (Satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari, Pani Pemilihan telah melaksanakan proses Pemilihan.
- (2) Pemilihan Calon Wali Nagari yang berhak dipilih dilaksanakan pada hari dan tempat se waktu yang telah ditentukan yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 20

Panitia Pemilihan yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Cal Wali Nagari tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihny

Pasal 21

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.

- (2) Seorang peinilih hariya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berh dipilih.
- (3) Seseorang peinilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan deng cara apapun.

Pasal 22

- (1) Urituk kelancaran pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) Pani Pemilihan menyediakan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama dan gambar atau photo calon yang berhak dipilih:
 - b. surat suara
 - c. kotak suara berikut kuncinya yang desarnya disesuaikan dengan kebutuhan:
 - d. bilik suara atau tempat khusus tempat pelaksanaan pemberian suara:
 - e. alat atau kelengkapan lain yang dibutuhkan untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan.
- (2) Bentuk dan Model surat suara, kotak suara, bilik suara serta kelengkapan lainnya sebagaima dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 23

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara d memperlihatkan kepada para peinilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong se menutupnya kembali, menguna dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap at stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 24

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selemba surat suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggil berdasarkan urutan daftar hadir.
- (2) Setelah menerima surat suara, peinilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaks dalam keadaan cacat atau rusak, peinilih berhak meminta surat suara yang baru setel menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak tersebut kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Pemilihan suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia.
- (2) Peinilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah peinilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Bagi peinilih yang sakit atau tidak dapat pergi ke dalam bilik Suara sendirian maka dapat dibantu oleh Panitia.
- (4) Peinilih yang keliru di dalam menggunakan hak pilihnya pada surat suara dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia.
- (5) Setelah peinilih memberikan suaranya dalam surat suara, peinilih memasukkan surat suara dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat yang sebisa-bisa diperlihatkan kepada Panitia

Pasal 26

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk mewujudkan pelaksanaan pemungutan suara dengan tertib dan teratur.
- (2) Panitia Pemilihan menjaga agar peinilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Paragraf 4

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 27

- (1) Setelah selesainya pemberian suara, Panitia Pemilihan melaksanakan perhitungan suara dihadapan saksi pada lokasi tempat Pemilihan.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Perwakilan Nagari berdasarkan usul tertulis dan masing-masing calon yang berhak dipilih melalui Panitia Pemilihan.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk setelah selesai

saksi hadir.

- (2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia membaca nama yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut serta mencatatnya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 29

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila:
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih;
 - e. dalam memberikan suara atau pilihannya tidak tepat pada kolom yang telah disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan suara tidak sah diumumkan kepada pemilih pada saat penghitungan suara.

Paragraf 5 Penetapan Calon Terpilih Pasal 30

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak dan sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila calon yang dipilih tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan mengadakan pemuliharaan ulang.
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus dilaksanakan terhadap calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dan dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila setelah Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3) hasilnya tetap tidak ada yang mencapai 1/5 (satu perlima) dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya maka yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai Calon Wali Nagari terpilih.
- (5) Apabila lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemuliharaan ulang harus untuk calon-calon yang memperoleh dukungan suara terbanyak yang sama

- (6) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak panandatanganan Berita Acara Hasil Pemilihan.
- (7) Apabila Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hasilnya tetap sama maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Wali Nagari ditentukan oleh Badan Perwakilan Nagari.

Paragraf 6
Penetapan, Pengukuhan dan
Pelantikan Wali Nagari

Pasal 31

- (1) Calon Wali Nagari yang telah terpilih sebagai Wali Nagari ditetapkan menjadi Wali Nagari dengan Keputusan Badan Perwakilan Nagari berdasarkan laporan dan Berita Acara Hasil Pemilihan dan Panitia Pemilihan Wali Nagari.
- (2) Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Badan Perwakilan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Badan Perwakilan Nagari diusulkan kepada Bupati untuk menandatangani Keputusan Bupati tentang Pengukuhan Calon Wali Nagari terpilih sebagai Wali Nagari.

Pasal 32

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Wali Nagari terpilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 ayat (2), maka Wali Nagari yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Sebelum memangku Jabatannya maka pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wali Nagari yang bersangkutan mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Susunan kata-kata sumpah / janji Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:

“Demi Allah saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Wali Nagari dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Nagari, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pasal 33

- (1) Pelantikan Wali Nagari dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Wali Nagari yang sebelumnya

dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

- (2) Apabila pelaksanaan pelantikan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
- (3) Biaya Pemilihan dan pelantikan Wali Nagari dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan dana-dana lainnya yang sah

Pasal 34

Pelantikan Wali Nagari yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung-jawabkan, maka pelantikan dapat ditunda selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Wali Nagari yang bersangkutan (Wali Nagari sebelumnya) atas persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Wali Nagari yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa jabatan penundaan tersebut.

Pasal 35

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, berlaku pula bagi Wali Nagari yang dijabat oleh Pejabat Wali Nagari.

Pasal 36

- (1) Masa Jabatan Wali Nagari adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Apabila masa jabatan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir, maka yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya di Nagari yang bersangkutan.

Paragraf 7

Tugas dan Kewajiban Wali Nagari

Pasal 37

- (1) Tugas dan kewajiban Wali Nagari adalah
 - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintah Nagari;
 - b. membina kehidupan masyarakat Nagari;
 - c. membina perekonomian Nagari;
 - d. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Nagari;

- e. mendamaikan perselisihan masyarakat di Nagari;
 - f. mewakili Nagarinya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya;
 - g. mengajukan Rancangan Peraturan Nagari dan bersama Badan Perwakilan Nagari menetapkan sebagai Peraturan Nagari;
 - h. mendukung kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan.
- (2) Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Pemerintah melalui Bupati dengan tembusan kepada Camat.
 - (3) Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Wali Nagari dapat dibantu oleh Kerapatan Adat
 - (4) Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Wali Nagari bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 37, Wali Nagari wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan, kepada masyarakat.
- (2) Wali Nagari yang bersikap dan bertindak tidak adil dan diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka Badan Perwakilan Nagari dapat mengusulkan pemberhentian Wali Nagari setelah melalui teguran dan atau peringatan

Pasal 39

- (1) Wali Nagari memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Nagari berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Nagari..
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Wali Nagari bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Nagari dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugas kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.
- (3) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 40

- (1) Pertanggungjawaban Wali Nagari yang ditolak oleh Badan Perwakilan Nagari, termasuk

pertanggungjawaban keuangan harus dilengkapi atau disempurnakan kembali oleh Wali Nagari dan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari disampaikan Kembali oleh Wali Nagari kepada Badan Perwakilan Nagari.

- (2) Dalam hal pertanggungjawaban Wali Nagari yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditol untuk kedua kalinya, maka Badan Perwakilan Nagari dapat mengusulkan pemberhentian Wali Nagari kepada Bupati.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara pertanggungjawaban Wali Nagari akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 8
Pemberhentian Wali Nagari
Pasal 41

- (1) Badan Perwakilan Nagari memberitahukan kepada Wali Nagari secara tertulis mengenai berakhirnya masa jabatan Wali Nagari enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan
- (2) Atas dasar pemberitahuan Badan Perwakilan Nagari sebagaimana tersebut pada ayat (1) Wali Nagari yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti secara tertulis kepada Bupati melalui Badan Perwakilan Nagari..
- (3) Tiga bulan sebelum berakhir masa jabatannya Wali Nagari menyampaikan pertanggungjawab akhir masa jabatan kepada Badan Perwakilan Nagari.
- (4) Selambat-lambatnya dua bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Wali Nagari Badan Perwakilan Nagari segera memproses Pemilihan Wali Nagari yang baru.

Pasal 42

Wali Nagari diberhentikan oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Nagari, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengajukan permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat dan atau melanggar sumpah atau janji;
- d. berakhir masa Jabatan dan telah dilantik Wali Nagari yang baru;
- e. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Nagari;

Pasal 43

- (1) Wali Nagari yang melaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan masyarakat Nagari, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan at pemberhentian oleh Bupati atas usulan Badan Perwakilan Nagari ;
- (2) Wali Nagari yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku atau norma- norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Nagari yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif berupa tegur: pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan
- (3) Tindakan administratif sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setelah dilakukan penelitian secara seksama.

Pasal 44

- (1) Apabila Wali Nagari berhalangan, ia diwakili oleh Sekretaris Nagari atau pejabat lain yang ditunjuknya dan penunjukannya tersebut dilaporkan kepada Badan Perwakilan Nagari
- (2) Bagi Wali Nagari yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya atau karena alasan lain sampai 6 (enam) bulan berturut-turut maka atas usul Badan perwakilan Nagari, Sekretaris Nagari ditunjuk oleh Bupati untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Wali Nagari.
- (3) Apabila setelah 6 (enam) bulan Wali Nagari tersebut belum dapat melaksanakan tugas wewenang dan tanggung jawab, maka atas usul Badan Perwakilan Nagari, Bupati memberhentikan dengan Adat Wali Nagari yang bersangkutan dan menetapkan Pejabat Wali Nagari.

Pasal 45

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan karena alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

Pasal 46

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat dicalonkan dalam jabatan struktural atau fungsional atau untuk menjadi Calon Wali Nagari di Nagari lain.

Pasal 47

Wali Nagari yang berstatus Pegawai Negeri, yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati sebagai Wali Nagari dikembalikan ke Instansi induknya.

Pasal 48

- (1) Pengangkatan pejabat Wali Nagari ditetapkan dengan Keputusan bupati atas usul Badan Perwakilan Nagari.
- (2) Pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Sekretaris Nagari yang bersangkutan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Badan Perwakilan Nagari.
- (3) Masa jabatan pejabat Wali Nagari sebagaimana dimaksud ayat (2) selama-lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.
- (4) Pejabat Wali Nagari diambil sumpah atau janjinya dan dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.

Pasal 49

Hak, wewenang dan kewajiban pejabat Wali Nagari adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Wali Nagari sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 10

Larangan Bagi Wali Nagari

Pasal 50

Wali Nagari dilarang untuk :

- a. menjadi anggota atau ketua Badan Perwakilan Nagari;
- b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskriminasi warga negara dan golongan masyarakat lain ;
- c. menerima uang, barang dan atau Jasa dan pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya ;
- d. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan, kecuali dalam 1 mewakili Nagarnya di dalam dan di luar pengadilan ;

Paragraf 11

Tindakan Penyidikan Terhadap Wali Nagari

Pasal 51

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Wali Nagari dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis d
Bupati.
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penje
lima tahun atau lebih; dan
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati..
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, hal itu har
dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya dua kali 24 Jam.

Baglan Ketiga Perangkat Nagari Pasal 52

Perangkat Nagari terdiri dari:

- a. unsur staf yaitu sekretaris Nagari.
- b. unsur pelaksana yaitu kepala seksi.
- c. unsur wilayah yaitu kepala Jorong.

Pasal 53

- (1) Perangkat Nagari sebagaimana tersebut dalam Pasal 52 membantu Wali Nagari dal
pelaksanaan tugas dan kewajibannya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perangkat Nagari bertangu
Jawab kepada Wali Nagari.

Pasal 54

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Sekretaris Nagari, Kepala Urusan dan Kepala jorong adalah :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ;
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancas

dan Undang-Undang Dasar 1945, G.30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang

- d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan at berpengalaman sederajat.
 - e. berumur sekurang-kurangnya 20 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun.
 - f. Sehat jasmani dan rohani.
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.
 - h. berkelakuan baik, jujur dan adil
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - j. tidak dihukum karena melanggar adat
 - k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - l. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal tetap di Nagari yang bersangkutan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus, kecuali bagi war Nagri yang bersangkutan.
- (2) Khusus untuk Sekretaris Nagari dapat diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 55

- (1) Perangkat Nagari diangkat Wali Nagari yang bersangkutan dengan Keputusan Nagari setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Nagari.
- (2) Untuk pengangkatan Sekretaris Nagari dan Kepala Seksi Wali Nagari mengumumkan kepada warga bahwa akan ada pengangkatan Sekretaris Nagari dan Kepala Seksi dengan persyaratan sebagai tersebut pada Pasal 54.
- (3) Apabila peminat yang memenuhi syarat sebagaimana tersebut pada ayat (2) sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan, maka Wali Nagari meminta persetujuan kepada Badan Perwakilan Nagari untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Sekretaris Nagari dan Kepala Seksi dengan Keputusan Wali Nagari.
- (4) Apabila peminat yang memenuhi syarat untuk menjadi Sekretaris Nagari dan Kepala Seksi melebihi jumlah personil yang dibutuhkan maka Wali Nagari membentuk Tim untuk melakukan seleksi terhadap para pelamar.
- (5) Tim seleksi sebagaimana tersebut pada ayat (4) diketuai oleh Wali Nagari dengan anggota tokoh masyarakat dari unsur KAN, BPN dan MTTs yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (6) Setelah seleksi dilaksanakan sebagaimana tersebut pada ayat (5), maka Wali Nagari meminta persetujuan kepada Badan Perwakilan Nagari untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Sekretaris Nagari.

Nagari dan Kepala Seksi dengan Keputusan Wali Nagari.

- (7) Untuk pengangkatan Kepala Jorong diangkat oleh Wali Nagari dengan Keputusan Wali Nagari dari hasil kesepakatan atau pilihan masyarakat dan Jorong yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dan Badan Perwakilan Nagari.
- (8) Untuk pengangkatan Sekretaris Nagari yang berasal dan Pegawai Negeri dilakukan oleh Wali Nagari setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan Badan Perwakilan Nagari.

Pasal 56

Masa jabatan Kepala Jorong adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan atau tanggal melaksanakan tugas dan sesudahnya dapat diangkat kembali.

Pasal 57

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya perangkat Nagari wajib bersikap dan bertindak adil dan tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 58

- (1) Jabatan Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Jorong lowong karena berhenti atau diberhentikan oleh Wali Nagari karena :
 - a. meninggal dunia
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. telah diangkat pejabat yang baru;
 - d. berakhir masa jabatannya
 - e. tidak lagi memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 54.
 - f. tindakan-tindakannya yang menghilangkan kepercayaan penduduk terhadap kepeimpinannya sebagai pejabat Pemerintahan Nagari.
 - g. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Nagari yang bersangkutan.
- (2) Apabila jabatan Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Jorong lowong, maka Wali Nagari

menunjuk seorang pejabat dan perangkat Nagari untuk melaksanakan tugas serta kewajibannya dan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan harus sudah diangkat pejabat yang definitif.

Pasal 59

- (1) Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Jorong yang dituduh atau tersangkut dalam suatu tindak pidana diberhentikan sementara oleh Wali Nagari.
- (2) Selama Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan atau Kepala Jorong dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-harinya dilaksanakan oleh Wali Nagari atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Wali Nagari
- (3) Berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, Wali Nagari mencabut keputusan pemberhentian sementara yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan apabila yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

Pasal 60

Sekretaris Wali Nagari, para Kepala Seksi dan Kepala Jorong dilarang untuk :

- a. menjadi anggota atau ketua Badan Perwakilan Nagari
- b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi dirinya, anggota keluarganya, kroni-kroninya, golongan tertentu atau kelompok politiknya yang secara nyata merugikan kepentingan umum atau mendiskreditkan Warga Negara dan golongan masyarakat lain
- c. menerima uang, barang dan atau jasa dan pihak lain yang patut dapat diduga akan mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Pasal 61

Tindakan penyidikan terhadap Sekretaris Nagari, para Kepala Seksi dan Kepala jorong dilaksanakan dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Wali Nagari kecuali tertangkap tangan melakukan tindakan pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Bagian Keempat Kedudukan Keuangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari

Pasal 62

Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulan dan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Nagari.

Pasal 63

Penghasilan tetap setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dengan ketentuan bahwa perbandingan antara penghasilan Wali Nagari dan Sekretaris Nagari, dengan Kepala Seksi dan Kepala Jorong adalah sebagai berikut :

- a. Wali Nagari = 10 ;
- b. Sekretaris Nagari = 6 ;
- c. Kepala Urusan = 4 ;
- d. Kepala Jorong = 4;

Pasal 64

- (1) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari atau Perangkat Nagari dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Wali Nagari atau Perangkat Nagari tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya yang berhak diterima oleh Pegawai Negeri sebagaimana tertera pada ayat (1) tetap dibayarkan oleh Instansi Induk.
- (3) Disamping gaji dan penghasilan sebagaimana tersebut pada ayat 2 kepada Pegawai. Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang bersangkutan dan jumlahnya adalah setengah dari yang seharusnya diterima oleh yang bukan Pegawai Negeri.
- (4) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari dapat dinaikkan pangkatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pegawai Negeri yang dipilih atau diangkat menjadi Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- (6) Pegawai Negeri yang telah selesai tugasnya sebagai Wali Nagari dan atau Perangkat Nagari dikembalikan kepada Instansi Induknya kembali.

Pasal 65

Biaya Pemeriksaan Kesehatan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Seksi, Kepala Jorong dan Keluarganya yang berasal atau berstatus Pegawai Neg dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 66

- (1) Apabila Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Jorong mengalami kecelakaan didalam dan sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari, sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Wali Nagari atau Perangkat Nagari maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sedesar dua kali lipat penghasilan sebulannya
- (2) Apabila Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Kepala Seksi dan Kepala Jorong meninggal dunia didalam dan sewaktu menjalankan tugasnya sebagai Pejabat Pemerintahan Nagari, maka kepadanya diberikan tunjangan kematian sekaligus sedesar empat kali penghasilan sebulannya dan diberikan kepada ahli warisnya yang berhak.

Pasal 67

Wali Nagari, Sekretaris Nagari, para Kepala Seksi dan Kepala Jorong yang diberhentikan dengan hormat dan jabatannya dan mempunyai masa kerja secara berturut-turut sekurang-kurangnya 5 tahun sebagai pejabat Pemerintahan Nagari diberikan penghargaan sekaligus sedesar dua kali jumlah penghasilan sebulan.

Pasal 68

Penghasilan setiap bulannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 65, Pasal 66, dan Pasal 67 dapat diberikan kepada staf Perangkat Nagari yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 69

Biaya pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Bagian Kelima Susunan Organisasi Pemerintah Nagari

Pasal 70

- (1) Susunan Organisasi Pemeritahan Nagari terdiri atas :
 - a. Wali Nagari
 - b. Sekretaris Nagari
 - c. Kepala-kepala Seksi
 - d. Kepala-kepala Jorong
- (2) Jumlah Seksi sedikit-diktnya tiga Seksi yaitu :
 - a. seksi pemerintahan
 - b. seksi pembangunan
 - c. seksi ketentraman dan ketertibandan sebanyak-banyak lima seksi yaitu :
 - a. seksi pemerintah
 - b. seksi pembangunan
 - c. seksi kesejahteraan rakyat
 - d. seksi pengelola keuangan dan kekayaan Nagari.
 - e. Seksi ketentraman dan ketertiban
- (3) Jumlah Jorong disesuaikan dengan kebutuhan Nagari yang bersangkutan.
- (4) Bagan Organisasi Pemerintah Nagari adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
- (5) Susunan Organisasi Pemerintah Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Wali Nagari setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Nagari.
- (6) Susunan Organasi Pemerintah Nagari sebagaimanatersebut pada ayat (5) dilaporkan oleh Wali Nagari kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 71

- (1) Wali Nagari berkedudukan sebagai Alat Pemerintah Nagari yang memimpin penyelenggara Pemerintahan Nagari.
- (2) Disamping melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Pasal 37 Wali Nagari

juga mempunyai tugas:

- a. menjalankan urusan rumah tangga Nagari.
 - b. melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan tugas pembantuan baik dari Pemerintah pemerintah propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten.
 - c. menumbuhkan dan menggerakkan serta mengembangkan semangat gotong royong at partisipasi masyarakat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) vlah Nagari mempunyai fun sebagai berikut
- a. melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga Nagarin sendiri.
 - b. menggerakkan partisipasi ma.syarakat dalam wilayah Nagarinya.
 - c. melaksanakan kegiatan yang ditetapkan bersama Badan Perwakilan Nagari.
 - d. melaksanakan koordinasi terhadap jalannya Pemerintahan, pembangunan dan pembina kehidupan masyarakat diNagari.
 - e. melaksanakan tugas dalam rangka pembinaan ketntraman dan ketertiban masyarakat.
 - f. melaksanakan urusan pemerintahan lainnya..

Pasal 72

- (1) Sekretaris Nagari berkedudukan sebagai unsur staf pembantu Wali Nagari dan memimpin sekretariat Nagari.
- (2) Sekretaris Nagari mempunyai tugas meaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan d kemasyarakatan di Nagari serta memberikan pelayanan administratif kepada Wali Nagari.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekretaris Nagari mempuny fungsi:
 - a. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan
 - b. melaksanakan urusan keuangan
 - c. melaksanakan adinistrasi Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
 - d. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nagari apabila Wali Nagari berhalangan melaksanak tugasnya.

Pasal 73

- (1) Kepada Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana Wali Nagari dalam bidangnya.
- (2) Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Wali Nagari dalam melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (2) Kepala Seksi mempunyai fungsi
 - a. melaksanakan kegiatan-kegiatan urusan Pemerintahan atau pembangunan atau kemasyarakatan sesuai dengan bidangnya;
 - b. melaksanakan administrasi penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan dan pelayanan administrasi terhadap Wali Nagari sesuai dengan bidangnya.

Pasal 74

- (1) Kepala Jorong berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Wali Nagari dalam wilayah kerjanya
- (2) Kepala Jorong mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Wali Nagari dalam kepeimpinan Wali Nagari di wilayah kerjanya.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Jorong mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta ketenteraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
 - b. melaksanakan peraturan Nagari di wilayah kerjanya.
 - c. melaksanakan kebijaksanaan Wali Nagari.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Jorong dapat dibantu oleh staf.

Pasal 75

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, perangkat pemerintah Nagari menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1):
 - a. Sekretaris Nagari bertanggung jawab kepada Wali Nagari;
 - b. Kepala-kepala Seksi bertanggung jawab kepada Wali Nagari melalui Sekretaris Nagari;
 - c. Kepala Jorong bertanggung jawab kepada Wali Nagari.

Bagian Keenam

Badan Perwakilan Nagari
Pasal 76

- (1) Anggota Badan Perwakilan Nagari dipilih dari unsur Ninik Mamak, Alim Ulama, Cadiak Panc dan Bundo Kandung, utusan Jorong serta Pemuda yang ada dalam Nagari.
- (2) Jumlah Anggota Badan Perwakilan Nagari minimal berjumlah 11 (sebelas) orang dan maksin 33 (tiga puluh tiga) orang dengan syarat jumlah seluruhnya termasuk pimpinan harus berjumlah ganjil dengan memperhatikan kemampuan keuangan Nagari yang bersangkutan.
- (3) Tata cara penentuan anggota Badan Perwakilan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Nagari yang bersangkutan

Pasal 77

- (1) Yang dapat dipilih atau diangkat untuk menjadi Badan Perwakilan Nagari adalah Warga Negara Republik Indonesia penduduk Nagari yang bersangkutan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.
 - c. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kegiatan G S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
 - d. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau pengetahuan yang sederajat.
 - e. berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.
 - f. Sehat jasmani dan rohani
 - g. nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.
 - h. Berkelakuan baik
 - i. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.
 - j. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap
 - k. mengerai daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Nagari yang bersangkutan.
 - l. Bersedia dicalonkan untuk menjadi anggota Badan Perwakilan Nagari.
 - m. Syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Nagari yang bersangkutan (kalau ada)
- (2) Keanggotaan dalam Badan Perwakilan Nagari diresnikan secara administratif dengan keputusan Bupati.

Pasal 78

- (1) Badan Perwakilan Nagari sebagai Lembaga Perwakilan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila.
- (2) Badan Perwakilan Nagari berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Nagari.

Pasal 79

- (1) Badan Perwakilan Nagari mempunyai fungsi sebagai berikut;
 - a. Mendukung kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Nagari yang bersangkutan sepanjang menunjang Kelancaran pembangunan;
 - b. Legislasi yaitu, merumuskan dan menetapkan Peraturan Nagari
 - c. Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Nagari, anggaran pendapatan dan belanja Nagari serta Keputusan Wali Nagari
 - d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan Perwakilan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Nagari.

Pasal 80

- (1) Badan Perwakilan Nagari mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
 - a. menetapkan Wali Nagari;
 - b. mengusulkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari;
 - c. bersama dengan Wali Nagari menetapkan atau membentuk Peraturan Nagari;
 - d. bersama dengan Wali Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
 - e. Melaksanakan pengawasan terhadap:
 1. Pelaksanaan Peraturan Nagari dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 2. Pelaksanaan Keputusan Wali Nagari.

3. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari.
 4. Kebijakan Pemerintah Nagari.
 5. Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan oleh Nagari.
 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian yang akan dilaksanakan apabila menyangkut dengan kepentingan Nagari.
- (2) Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Tata Ter Badan Perwakilan Nagari.

Pasal 81

- (1) Badan Perwakilan Nagari mempunyai hak sebagai berikut:
- a. meminta pertanggungjawaban Wali Nagari;
 - b. meminta keterangan kepada Pemerintah Nagari;
 - c. mengadakan penyelidikan;
 - d. mengadakan perubahan atas rancangan peraturan Nagari;
 - e. mengajukan pernyataan pendapat;
 - f. mengajukan rancangan peraturan Nagari;
 - g. menetapkan Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Nagari.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dalam Peraturan tata tertib Bad Perwakilan Nagari.

Pasal 82

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perwakilan Nagari berhak meminta pejabat Pemerintah Nagari dan pejabat yang bertugas di Nagari yang bersangkutan serta warga masyarakat unt memberikan keterangan tentang suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan Negara, Daerah d atau Nagari yang bersangkutan.

Pasal 83

- (1) Anggota Badan Perwakilan Nagari mempunyai hak untuk:
- a. menyampaikan pendapat.

- b. mengajukan pertanyaan.
 - c. protokoler dan
 - d. keuangan/administrasi.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Nagari.

Pasal 84

Badan Perwakilan Nagari mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
- b. Mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- c. Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
- d. Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Nagari berdasarkan demokrasi ekonomi.
- e. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi, menerima keluhan dan pengaduan masyarakat serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya.

Pasal 85

- (1) Pimpinan Badan Perwakilan Nagari terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang sesuai dengan jumlah anggota Badan Perwakilan Nagari.
- (3) Pimpinan Badan Perwakilan Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan dan oleh anggota Badan perwakilan Nagari secara langsung dalam Rapat Badan Perwakilan Nagari yang dilaksanakan secara khusus.
- (4) Rapat Pemilihan pimpinan Badan Perwakilan Nagari untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (5) Sebelum pimpinan Badan Perwakilan Nagari terpilih maka pimpinan sementara dijabat oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda usianya.
- (6) Tata Cara Pemilihan Pimpinan Badan Perwakilan Nagari diatur dalam peraturan tata tertib Badan Perwakilan Nagari.

Pasal 86

- (1) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pimpinan Badan Perwakilan Nagari dibantu oleh Sekretariat Badan Perwakilan Nagari.
- (2) Sekretariat Badan Perwakilan Nagari sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan Perwakilan Nagari dan dibantu oleh staf sesuai dengan kebutuhan yang dianggekan oleh Wali Nagari atas persetujuan Pimpinan Badan Perwakilan Nagari dan bukan dan perangka Nagari.
- (3) Sekretaris Badan Perwakilan Nagari dapat diangkat dan Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 87

- (1) Untuk keperluan kegiatan Badan Perwakilan Nagari disediakan biaya sesuai dengan Kemampuan Keuangan Nagari yang dikelola oleh Sekretariat Badan Perwakilan Nagari.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Pasal 88

- (1) Anggota dan Pimpinan Badan Perwakilan Nagari tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Nagari dilarang melakukan pekerjaan atau usaha untuk kepentingan pribadinya yang biayanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- (3) Anggota atau pimpinan BPN yang terpilih menjadi Wali Nagari, keanggotaannya dalam Badan Perwakilan Nagari gugur dengan sendirinya pada saat dilaksanakannya petantikan Wali Nagari

Pasal 89

Masa keanggotaan Badan Perwakilan Nagari adalah 5 (Lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah / janji dan berakhir bersama-sama pada saat anggota Badan Perwakilan Nagari yang bersangkutan mengucapkan sumpah atau janji.

Pasal 90

- (1) Anggota Badan Perwakilan Nagari berhenti antar waktu sebagai anggota karena:

- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan Badan Perwakilan Nagari;
 - c. bertempat tinggal di luar Wilayah Nagari yang bersangkutan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) berdasarkan keterangan yang berwenang;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah / janji sebagai anggota Badan Perwakilan Nagari.
 - f. terkena larangan perangkapan jabatan dan atau pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan ayat (2).
- (2) Anggota Badan Perwakilan Nagari yang berhenti antar waktu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) digantikan oleh calon yang diusulkan oleh unsur dan mana anggota Kerapatan Nagari tersebut berasal.
 - (3) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa kerja anggota yang digantikannya.
 - (4) Pemberhentian anggota Badan Perwakilan Nagari diresnikan secara administratif dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Pemberhentian anggota karena tidak memenuhi syarat lagi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan atau huruf e, dan atau karena melanggar sumpah atau janji anggota Badan Perwakilan Nagari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 92 adalah pemberhentian dengan tidak hormat.

Pasal 91

- (1) Sebelum memangku jabatannya, anggota Badan Perwakilan Nagari bersumpah atau berjanji secara bersama-sama yang pengucapannya dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk dalam Rapat Paripurna untuk persinian anggota yang dihadiri dan diikuti oleh anggota-anggota yang sudah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dipimpin oleh anggota tertua dan termuda usianya.
- (2) Ketua atau Wakil Ketua Badan Perwakilan Nagari memandu pengucapan sumpah atau janji anggota yang belum berjanji atau bersumpah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Tata cara pengucapan sumpah atau janji diatur dalam Peraturan Tata Tertib Badan Perwakilan Nagari.

Pasal 92

Bunyi sumpah atau Janji sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 91 adalah sebagai berikut

”Demi Allah saya bersumpah /berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota (Ketua / Wakil Ketua) Badan Perwakilan Nagari dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 19 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Daerah serta Nagari. “

Pasal 93

- (1) Anggota Badan Perwakilan Nagari tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat Badan Perwakilan Nagari baik terbuka maupun tertutup yang diajukannya secara lisan ataupun tertulis, kecuali jika yang bersangkutan mengumumkan atau yang disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia Negara dalam buku kedua Bab I KUHP.
- (2) Anggota Badan Perwakilan Nagari tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan atau pendapat yang dikemukakannya dalam rapat Badan Perwakilan Nagari

Pasal 94

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota Badan Perwakilan Nagari dapat dilaksanakan atas persetujuan tertulis dari Bupati kecuali jika yang bersangkutan tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan.
- (2) Dalam hal Anggota Badan Perwakilan Nagari tertangkap tangan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka selambat-lambatnya dalam waktu 2 kali 24 jam diberitahukan secara tertulis kepada Bupati.

Bagian Ketujuh Majelis Tungku Tigo Sajarangan

Pasal 95

- (1) Anggota Majelis Tungku Tigo Sajarangan adalah terdiri dari Niniak Mamak dan unsur KA Alim ulama dan cadiak pandai.
- (2) Jumlah dan Tata cara serta penentuan anggota majelis tungku tigo sajarangan ditentukan atau dipilih oleh Wali Nagari dan Badan Perwakilan Nagari serta Kerapatan Adat Nagari (KAN).
- (3) Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota majelis tungku tigo sajarangan ditentukan

oleh Wali Nagari dan Badan Perwakilan Nagari serta KAN.

- (4) Keanggotaan majelis tungku tigo sajarangan diresinikan secara administratif dengan Keputusan Bupati atas usul Wali Nagari dan Hasil kesepakatan Wali Nagari dengan Badan Perwakilan Nagari serta KAN.

Pasal 96

- (1) Majelis Tungku Tiga Sajarangan mempunyai tugas dan fungsi memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Nagari supaya tetap konsisten dan memelihara penerapan Adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah” di Nagari
- (2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan oleh Majelis Tungku Tigo Sajarangan baik diminta atau tidak diminta oleh Pemerintah Nagari.

Pasal 97

- (1) Majelis Tungku Tiga Sajarangan dipimpin oleh seorang Ketua dan dapat dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris.
- (2) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagaimana tersebut pada ayat (1) dipilih oleh Anggota Majelis Tungku Tiga Sajarangan dan Anggota dalam Rapat Paripurna Majelis Tungku Tiga Sajarangan.
- (3) Sebelum terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua serta Sekretaris, Rapat dipimpin oleh Anggota yang tertua dan termuda usianya.

Pasal 98

- (1) Anggota dan Pimpinan Majelis Tungku Tiga Sajarangan tidak dibenarkan merangkap jabatan dengan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Badan Perwakilan Nagari.
- (2) Masa keanggotaan Majelis Tungku Tiga Sajarangan adalah lima tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah /janji dan berakhir bersama-sama pada saat Anggota Majelis Tungku Tiga Sajarangan yang baru mengucapkan sumpah atau janji.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah /janji serta bunyi sumpah / janji ditentukan oleh Wali Nagari beserta Badan Perwakilan Nagari dan Kerapatan Adat Nagari (KAN).

BAB IV LEMBAGA LAIN Bagian Pertama Kerapatan Adat Nagari

Pasal 99

Dalam upaya Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan Adat keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) diakui.

Pasal 100

Kerapatan Adat Nagari sebagaimana tersebut pada Pasal 99 berfungsi membina dan mengembangkan serta memelihara kelestarian adat serta menyelesaikan sengketa Sako dan Pusako dalam Nagari.

Pasal 101

Susunan Organisasi dan tata kerja Kerapatan Adat Nagari ditetapkan oleh Nagari yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku dalam Nagari

Bagian Kedua Lembaga Kemasyarakatan

Pasal 102

- (1) Dalam upaya memberdayakan masyarakat di Nagari dapat di bentuk Lembaga- lembaga kemasyarakatan serta lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan serta lembaga lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mitra Pemerintah Nagari dalam aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari atas prakarsa masyarakat Nagari yang bersangkutan.

Pasal 103

Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Nagari ditetapkan dengan Peraturan Nagari yang bersangkutan.

BAB V PERATURAN NAGARI

Pasal 104

- (1) Rancangan Peraturan Nagari disusun oleh Wali Nagari dan atau Badan Perwakilan Nagari.
- (2) Wali Nagari menetapkan Peraturan Nagari setelah mendapat persetujuan dan Badan Perwakilan Nagari.
- (3) Dalam menetapkan Peraturan Nagari Badan Perwakilan Nagari mengadakan Rapat yang dihad oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota Badan Perwakilan Nagari.
- (4) Putusan diambil sekurang-kurangnya disetujui oleh dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 105

- (1) Peraturan Nagari tidak boleh bertentangan dengan agama, adat istiadat, kepentingan umu Peraturan Nagari lain yang telah ada dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Nagari dapat memuat ketentuan tentang pembebanan biaya pelaksanaan penegakk hukum seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar.
- (3) Peraturan Nagari dapat memuat ancaman hukuman sesuai dengan adat istiadat dan kesepakatan yang berlaku dalam Nagari yang bersangkutan.

Pasal 106

- (1) Peraturan Nagari ditanda tangani oleh Wali Nagari dan untuk pemberlakukannya tid memerlukan Pengesahan dan Bupati.
- (2) Untuk melaksanakan Peraturan Nagari dan atas kuasa Peraturan Perundang-undangan lain ya berlaku Wali Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan agama, ac istiadat, kepentingan umum, Peraturan Nagari dan Peraturan Perundang-undangan yang let tinggi.

Pasal 107

- (1) Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang bersifat mengatur di undangkan deng menempatkannya dalam Lembaran Nagari.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kekuatan hukum dan mengil setelah diundangkan dalam Lembaran Nagari.

Pasal 108

Pengaturan lebih lanjut mengenai Peraturan Nagari akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VI KEUANGAN NAGARI Bagian Pertama Sumber Pendapatan Nagari Pasal 109

- (1) Sumber Pendapatan Nagari terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Nagari yang meliputi
 - 1) Hasil Usaha Nagari
 - 2) Hasil Kekayaan Nagari
 - 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi / Sumbangan Masyarakat
 - 4) Hasil Gotong royong
 - 5) Retribusi Nagari
 - 6) Pungutan Nagari
 - 7) Iuran Nagari
 - 8) Lain-lain Pendapatan Asli Nagari yang sah.
 - b. Bantuan dan Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - a. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah ; dan
 - b. Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima ol Pemerintah Kabupaten dalam bentuk Dana Alokasi Umum untuk Nagari yang ditetapk berdasarkan kriteria sebagai berikut:
 - a. luas wilayah;
 - b. jumlah penduduk;
 - c. jumlah penduduk miskin;

- d. aksesibilitas:
 - e. faktor kesulitan.
- c. Bantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten serta Propinsi.
 - d. Sumbangan dan pihak ketiga
 - e. Pinjaman Nagari.
- (2) Sumber Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
 - (3) Sumber Pendapatan Nagari yang telah dimiliki dan dikelola oleh Nagari tidak dibenarkan diamalihkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 110

Kekayaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (1) terdiri dari :

- a. Bangunan Nagari.
- b. Pasar Nagari
- c. Bangunan Nagari
- d. Objek Rekreasi yang diurus oleh Nagari.
- e. Pemandian umum yang diurus oleh Nagari.
- f. Hutan Nagari.
- g. Perairan / pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Nagari.
- h. Tempat-tempat pemancingan disungai.
- i. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Nagari
- j. Jalan Nagari, dan
- k. Asset desa yang ada dalam Nagari
- l. Lain-lain kekayaan milik Nagari.

Pasal 111

- (1) Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Nagari baik Pajak maupun Retnibusi yang sud dipungut oleh Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Nagari.
- (2) Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada Nag yang bersangkutan dengan pembagi ar secara proporsional dan ac

Bagian Kedua Badan Usaha Milik Nagari

Pasal 112

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan Nagari dapat dibentuk Badan Usaha Milik Nagari.
- (2) Badan Usaha Milik Nagari dapat berkedudukari di Nagari atau diperantauan.
- (3) Badan Usaha Milik Nagari yang ada diperantauan tetap mempunyai hubungan yang jelas deng Nagari.

Pasal 113

- (1) Badan Usaha Milik Nagari dapat dibentuk atas kerjasama dengan pihak ketiga
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sepanjang menguntungkan unt Nagari dan tdak merusak keutuhan adat dan syarak di Nagari.

Pasal 114

Kegiatan Badan Usaha Milik Nagari harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tid bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.

Pasal 115

Jenis Badan Usaha Milik Nagari dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Pasal 116

Setiap menjelang tahun Anggaran baru Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Pendapatan dan Belanja Nagari kepada Pemerintah Nagari dan Badan Perwakilan Nagari.

Pasal 117

Wali Nagari bersama Badan Perwakilan Nagari menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari setiap tahun dengan Peraturan Nagari, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten.

Pasal 118

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari terdiri atas Bagian Penerimaan/Pendapatan dan Bagi Pengeluaran/Belanja.
- (2) Bagian Pengeluaran/Belanja terdiri atas Pengeluaran/ Belanja rutin dan Pengeluaran/ Belanja Pembangunan.

Pasal 119

- (1) Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari meliputi Penyusunan Anggaran Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan, dan perubahan serta Perhitungan Anggaran.
- (2) Pengelolaan Anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipertanggung jawabkan oleh Wali Nagari kepada Badan Perwakilan Nagari selambat-lambatnya tiga bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

Pasal 120

Pengelolaan Keuangan dilaksanakan oleh Bendaharawan Nagari yang diangkat oleh Wali Nagari setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Nagari.

Pasal 121

Pengaturan lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB VII

PINJAMAN NAGARI

Pasal 122

- (1) Untuk menunjang sebagian pembiayaan pelaksanaan pembangunan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Nagari dapat melakukan pinjaman
- (2) Pengaturan, prosedur dan tata cara melakukan Pinjaman Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

BAB VIII KERJASAMA ANTAR NAGARI

Pasal 123

- (1) Beberapa Nagari dapat mengadakan Kerjasama untuk kepentingan Nagari yang diatur dengan Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat.
- (2) Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (3) Kerjasama antar Nagari yang memberi beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Nagari.

Pasal 124

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi sebagai akibat pelaksanaan kerjasama antar Nagari dan atau perselisihan lainnya.

Pasal 125

Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Kerjasama Antar Nagari akan diatur dalam Keputusan Bupati

BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 126

- (1) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pembinaan

memfasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

- (2) Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai upaya memberdayakan Pemerintah Nagari melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan superv

Pasal 127

Dalam rangka pengawasan, maka Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari disampaikan kepada Pemerintah. Kabupaten selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan dan menyampaik tembusan kepada Camat.

Pasal 128

- (1) Pemerintah kabupaten dapat membatalkan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari ya bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih ting tingkatannya.
- (2) Keputusan Pembatalan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Nagari yang bersangkutan dan Badan Perwakilan Nagari dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (3) Pemerintah Nagari yang tidak dapat menerima Keputusan Pembatalan Peraturan Nagari d Keputusan Wali Nagari sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dalam mengajukan keberat kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukannya kepada Pemerint Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 129

- (1) Desa dan Kelurahan yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sebagai De dan Kelurahan sampai ditetapkannya Pembentukan Nagari menurut Peraturan Daerah ini
- (2) Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan yang ada pada saat mulai berlakunya Peratur Daerah initetap melaksanakan tugasnya sebagai Pemerintahan Desa dan Kelurahan sampai terpi atau dibentuknya Pemerintahan Nagari bredasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Bagi Nagari Alahan Panjang, Nagari Gantung Ciri dan Nagari, Sumani yang menjadi Nag Percontohan kembali berpemerintahan Nagari dapat menerapkan pemerintahan Nagari sesu dengan hasil yang telah disepakati oleh Nagari yang bersangkutan.
- (4) Untuk pertama kali pembentukan Badan Perwakilan Nagari dilaksanakan oleh KAN deng

difasilitasi oleh Camat.

Pasal 130

Selama belum ditetapkannya Peraturan Pelaksanaari Peraturan Daerah ini, maka seluruh instruk petunjuk atau pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah ji tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlak

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan dan Ketentuan yang mengat tentang desa dan Kelurahan dalam Kabupaten Solok dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peratur Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati

Pasal 132

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini deng penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok ditetapkan di Solok.

pada tanggal 9 Februari 2001.

BUPATI SOLOK

Dto.

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Solok

Pada tanggal 9 Feberuari 2001

SEKRETARIS DAERAH

Mewakili,

Drs. ALIMAN SALIM

NIP. 410004312

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2001 NOMOR 4